



WALIKOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Optimalisasi, Pergeseran dan Efisiensi Anggaran Belanja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

d. bahwa ...

- d. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024;
- e. bahwa dengan adanya Keputusan Gubernur Nomor 234/KPTS/BPKAD/2025 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2024 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025;
- f. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 173/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2025;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 146/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah, Realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- h. bahwa Keputusan Gubernur Nomor 122/KPTS/BAPENDA/2025 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2025;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6847);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan ...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Anggaran ...

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 1.010.013.052.730,00 (satu triliun sepuluh miliar tiga belas juta lima puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) bertambah sejumlah Rp. 140.667.770.420,72 (Seratus empat puluh triliun enam ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh puluh dua sen rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.150.680.823.150,72 (atu triliun seratus lima puluh miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu seratus lima puluh tujuh puluh dua sen rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah:

a. Semula	Rp. 1.009.013.052.730,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 140.667.770.420,72</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.149.680.823.150,72

2) Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 974.013.052.730,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 144.667.770.420,72</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.118.680.823.150,72
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 31.000.000.000,00)

3) Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 1.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 1.000.000.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 36.000.000.000,00
2) Bertambah/ (Berkurang)	Rp. <u>(4.000.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 32.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	(Rp. 31.000.000.000,00)

Sisa ...

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 pada Lampiran I Ringkasan APBD, dan Lampiran II Penjabaran APBD pada Perangkat Daerah diubah secara keseluruhan sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan dalam Peraturan Walikota ini selanjutnya dianggarkan dan/atau dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025

WALIKOTA LUBUK LINGGAU,


RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 3 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,


TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 11